

**BERITA DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 71

2020

SERI : E

**PERATURAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR 71 TAHUN 2020**

TENTANG

**STRATEGI PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
MELALUI SISTEM INFORMASI POLISI PAMONG PRAJA
KOTA BEKASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan urusan pemerintahan wajib yang menyangkut pelayanan dasar Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat diperlukan upaya berupa strategi peningkatan ketentraman dan ketertiban umum melalui sistem yang berbasis digital yang dapat mendokumentasikan proses penanganan pengaduan dan pelaporan dari masyarakat tentang permasalahan Ketentraman dan Ketertiban Umum, jenis pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dan jumlah pelanggaran dari tiap wilayah sebagai rujukan bersama dalam pengukuran indikator kinerja pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi;
- b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan upaya strategi dimaksud diperlukan sistem informasi yang terintegrasi dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang menjadi dasar pelaksanaan upaya peningkatan ketentraman dan ketertiban umum melalui pendekatan partisipatif;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Strategi Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum Melalui Sistem Informasi Polisi Pamong Praja.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 158);
9. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2013 tentang Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2013 Nomor 04 Seri D);
10. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 06 Seri E);
11. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 2 Seri D).

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Nomor 300/1761 – Satpol.PP-Set tanggal 8 Oktober 2020 tentang draf Peraturan Wali Kota Bekasi tentang Strategi Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum Melalui Sistem Informasi Polisi Pamong Praja (SIPPP) Kota Bekasi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG STRATEGI PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM MELALUI SISTEM INFORMASI POLISI PAMONG PRAJA KOTA BEKASI.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

1. Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:
2. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bekasi.

3. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
4. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bekasi.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Pemangku kepentingan adalah pihak-pihak langsung atau tidak langsung yang mendapatkan manfaat atau dampak peningkatan ketentraman dan ketertiban umum.
8. Kordinator Lapangan adalah perwakilan petugas di wilayah yang bertindak sebagai operator penerima pengaduan atau pelaporan.
9. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program;
10. Urusan Pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/ atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterakan rakyat.
11. Sistem Informasi Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat SIPPP adalah aplikasi yang digunakan untuk mengakomodasi proses pelaporan dan pengaduan sebagai pendekatan partisipatif dalam upaya peningkatan ketentraman dan ketertiban umum di Kota Bekasi melalui sistem informasi elektronik.
12. Administrator Pusat adalah orang yang bertanggungjawab untuk mengelola sistem yang sedang dipakai pengguna.
13. Teknisi adalah tenaga ahli/personil yang berpengalaman di bidang sistem informasi dan teknologi yang bertugas melakukan pemeliharaan jaringan dan kesiapan infrastruktur aplikasi dan kinerja sistem
14. Pengelola Admin adalah orang yang bertanggungjawab mengelola data dan informasi SIPPP untuk seluruh bagian di lingkungan Satpol PP Kota Bekasi.
15. Operator adalah orang yang bertanggung jawab mengelola dan menyajikan data dan informasi SIPPP di lingkup tugasnya.
16. Pengaduan atau Laporan adalah bahan permasalahan yang disampaikan oleh pengguna sistem
17. Input pengaduan atau pelaporan adalah proses pengisian pengaduan dan pelaporan yang dilakukan oleh pengguna sistem.
18. Verifikasi pengaduan atau pelaporan adalah proses pemeriksaan atas kebenaran pengaduan atau pelaporan yang disampaikan oleh pengguna sistem.
19. Riwayat Laporan adalah daftar pengisian pengaduan atau pelaporan permasalahan yang diterima dan masuk dalam sistem.
20. Publik adalah kategori pengaduan atau pelaporan yang dapat dilihat dan dibagikan secara umum.

21. Rahasia adalah kategori pengaduan atau pelaporan yang tidak dapat dilihat dan dibagikan secara umum.
22. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat atau badan hukum yang berkepentingan.

BAB II
RUANG LINGKUP
Bagian Kesatu
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan untuk menerapkan strategi peningkatan ketentraman dan ketertiban umum SIPPP Kota Bekasi.
- (2) Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk:
 - a. percepatan pelayanan masyarakat terkait penyelesaian dan penanganan permasalahan ketentraman dan ketertiban umum dengan pemangkasan birokrasi yang dilakukan melalui aplikasi SIPPP;
 - b. mewujudkan transparansi, efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satpol PP dalam rangka mendukung peningkatan kinerja atas pelayanan umum urusan dasar penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di Kota Bekasi.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup
Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Wali Kota ini terdiri dari strategi peningkatan ketentraman dan ketertiban umum dan implementasi SIPPP Kota Bekasi.

BAB III
STRATEGI DAN PRINSIP PELAKSANAAN

Bagian Kesatu
Strategi

Pasal 3

Strategi Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum Melalui SIPPP Kota Bekasi adalah dengan penyediaan instrumen berupa sistem yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk menyampaikan permasalahan ketentraman dan ketertiban umum serta memperoleh tindak lanjut berupa proses penyelesaian dan penanganan terhadap permasalahan tersebut oleh petugas Satpol PP.

Bagian Kedua
Prinsip
Pasal 5

- (1) Prinsip Strategi Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum Melalui Sistem Informasi Polisi Pamong Praja (SIPPP) Kota Bekasi, adalah sebagai berikut :
 - a. cepat
 - b. tepat
 - c. transparan
- (2) Prinsip cepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan prinsip yang mengungkapkan proses pengaduan atau pelaporan yang dapat diakses secara cepat melalui sistem.
- (3) Prinsip tepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan prinsip penyelesaian pengaduan atau pelaporan permasalahan oleh masyarakat berupa tindak lanjut sudah dilaksanakan secara tepat sesuai dengan standar operasional yang sudah ditetapkan.
- (4) Prinsip transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan prinsip keterbukaan dan transparansi terhadap tahapan proses penyelesaian atau penanganan permasalahan yang diambil oleh Satpol PP sehingga dapat dilihat secara jelas oleh publik dan dijadikan sebagai bahan evaluasi bagi para pemangku kepentingan.

BAB IV
PELAKSANAAN STRATEGI

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 6

Pelaksanaan Strategi Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum SIPPP Kota Bekasi terdiri dari tahapan sebagai berikut :

- a. penyusunan regulasi;
- b. analisa Kebutuhan Sumber Daya Manusia;
- c. pembentukan Tim Operasionalisasi Sistem;
- d. penyusunan Tugas Tim Operasionalisasi Sistem.

Bagian Kedua
Penyusunan Regulasi
Pasal 7

Penyusunan regulasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf a, dilakukan dalam bentuk :

- a. melakukan pendataan kebutuhan regulasi yang diperlukan;
- b. menyusun peraturan-peraturan yang dapat menjadi payung hukum pelaksanaan kegiatan.

Bagian Ketiga
Analisa Kebutuhan Sumber Daya Manusia

Pasal 8

Analisa Kebutuhan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf b, dilakukan dalam bentuk :

- a. mengidentifikasi sumber daya manusia yang akan ditugaskan dalam pelaksanaan strategi peningkatan ketentraman dan ketertiban umum melalui SIPPP Kota Bekasi;
- b. menyesuaikan hasil identifikasi tersebut kedalam kebutuhan pemberdayaan sumber daya manusia sesuai kompetensi masing-masing.

Bagian Keempat
Pembentukan Tim Operasionalisasi
SIPPP Kota Bekasi
Pasal 9

Pembentukan Tim Operasionalisasi SIPPP Kota Bekasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf c, ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Kelima
Penyusunan Tugas Tim Operasionalisasi SIPPP
Kota Bekasi
Pasal 10

Penyusunan Tugas Tim Operasionalisasi SIPPP Kota Bekasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf d, ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB IV
PENGELOLAAN APLIKASI SIPPP
Bagian Kesatu
Penanggungjawab Aplikasi SIPPP

Pasal 11

Penanggungjawab pengelolaan SIPPP yaitu:

- a. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja sebagai penanggungjawab pengelolaan SIPPP;
- b. Kepala Sub Bidang Data dan Informasi pada Satpol PP Kota Bekasi selaku penanggungjawab teknis SIPPP.

Pasal 12

Penanggungjawab teknis SIPPP sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 huruf b bertanggungjawab terhadap:

- a. keberlangsungan, kelancaran dan keamanan aplikasi SIPPP;
- b. pemberian informasi terkait perkembangan pengaduan atau pelaporan yang masuk dalam sistem aplikasi SIPPP;
- c. keamanan aplikasi; dan
- d. penanganan permasalahan dan keluhan dari pengguna aplikasi SIPPP.

Pasal 13

Penanggung jawab teknis SIPPP sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 huruf b, dibantu oleh:

- a. Tim Teknis, yaitu tenaga ahli/ personil yang berpengalaman dibidang sistem informasi dan teknologi;
- b. Pengelola Admin; dan
- c. Operator.

Pasal 14

- (1) Tim Teknis, Pengelola Admin dan Operator sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 huruf a, b dan c bertugas melaksanakan pengawalan dan pengawasan terhadap keberlangsungan aplikasi SIPPP.
- (2) Tim Teknis, Pengelola Admin dan Operator sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Kedua Pengguna Aplikasi SIPPP

Paragraf Umum

Pasal 15

- (1) Pengguna aplikasi SIPPP yang menyampaikan Pengaduan atau pelaporan melalui SIPPP adalah semua warga masyarakat di wilayah Kota Bekasi.
- (2) Pengguna aplikasi SIPPP sebagaimana dimaksud ayat (1) bertanggung jawab terhadap materi/isi pengaduan atau pelaporan permasalahan ketentraman dan ketertiban umum yang disampaikan melalui SIPPP sesuai persyaratan dan prosedur yang berlaku.

Paragraf 2
Akses
Pasal 16

- (1) Pengguna aplikasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 dapat mengakses aplikasi SIPPP melalui sippp.bekasikota.go.id yang telah disediakan dengan menggunakan email pribadi sebagai identitas pelapor dalam proses registrasi atau login.
- (2) Penanggungjawab teknis SIPPP dapat memberhentikan pengguna SIPPP, dalam hal pengguna sistem melanggar ketentuan dan mengganggu keamanan sistem SIPPP.
- (3) Pengelola Admin dapat mengelola akses data dan informasi SIPPP untuk seluruh bagian di lingkungan Satpol PP Kota Bekasi.
- (4) Operator dapat mengelola dan menyajikan data dan informasi SIPPP di lingkup tugasnya.

Bagian Ketiga
Mekanisme aplikasi Sistem Informasi Polisi Pamong Praja
(SIPPP) Kota Bekasi
Paragraf 1
Umum

Pasal 17

Mekanisme aplikasi SIPPP dalam upaya peningkatan ketentraman dan ketertiban umum meliputi:

- a. proses penginputan pengaduan atau pelaporan oleh masyarakat;
- b. pelaksanaan pengelolaan sistem informasi dilakukan oleh pelaksana tugas yang telah ditunjuk dan ditetapkan dengan keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;
- c. pelaksanaan pengelolaan sistem pada masing-masing Kecamatan diselenggarakan oleh Koordinator Lapangan (Korlap) yang ada di tiap Kecamatan yang telah terintegrasi dengan pelaksana di Kantor Satpol PP;
- d. proses pelaksanaan penyelesaian atau penanganan atas permasalahan yang disampaikan akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Wali Kota tentang Standar Operasional Prosedur SIPPP.

BAB VI
PENGENDALIAN DAN EVALUASI
Pasal 18

- (1) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pengelolaan SIPPP, sesuai ketentuan yang berlaku.

- (2) Perbaikan dan penyempurnaan aplikasi SIPPP dapat dilakukan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan serta kebijakan yang ditetapkan lebih lanjut.

BAB VII
PEMBIAYAAN
Pasal 19

Segala biaya yang timbul dari pelaksanaan kegiatan Strategi Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum Melalui Sistem Informasi Polisi Pamong Praja (SIPPP) Kota Bekasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bekasi.

BAB VIII
PENUTUP
Pasal 20

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 09 Oktober 2020

WALI KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 09 Oktober 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RENY HENDRAWATI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2020 NOMOR 71 SERI E